



PUTUSAN

Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Samsia Syaban binti Samsi Syaban, NIK.8203105003840001, tempat tanggal lahir Gorua, 10 Maret 1984, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat RT.000/RW.000, Desa Gorua Selatan, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Muh. Djen Kekaseh bin Kekasih alias **Kekaseh**, tempat tanggal lahir Siau, 30 Januari 1987, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Koperasi Simpan pinjam, Alamat RT.000/RW.000, Desa Gorua Selatan, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No 127/Pdt.G/2024/PA.MORTB



pada tanggal 29 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Maret 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:33/03/VII/2010, tertanggal 05 Juli 2010; status Penggugat sebelum menikah adalah Gadis sedangkan status Tergugat sebelum menikah adalah Jejaka;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Gorua Selatan selama 2 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Gorua Selatan, Kecamatan Tobelo Utara. Sampai pisah;

3. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah di karuniai 3 (*tiga*) orang anak, masing-masing bernama;

3.1. Jullysia Putri Kekaseh, perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Gorua, 05 Juli 2010, usia 14 tahun;

3.2. Fathir Akbar Kekaseh, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Gorua, 07 Mei 2015, usia 9 tahun;

3.3. Billi Putra Kekaseh, laki-laki, Tempat tanggal Lahir, Gorua, 23 April 2021, usia 3 tahun;

Ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan yang di sebabkan;

4.1. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama "Julia Elda Wattimena"

4.2. Tergugat sering mengonsumsi minuman alkohol hingga mabuk;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No 127/Pdt.G/2024/PA.MORTB



4.3. Tergugat sering melakukan KDRT sampai berdarah di bibir, hidung dan jidat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2022, Tergugat kedatangan berduaan di rumah selingkuhan. Penggugat dan Tergugat bertengkar dan membawa Tergugat pulang kerumah. Akhirnya Tergugat keluar dari rumah hingga saat ini;

6. Setelah hal tersebut, Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Gorua Selatan, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara. Sedangkan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Desa Gorua Selatan, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar bisa hidup rukun kembali tetapi Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai kepada Tergugat;

8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 141/322/DGS/VII-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gorua Selatan, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Suhgro Tergugat (**Muh. Djen Kekaseh bin Kekasih** alias **Kekaseh**) terhadap Penggugat (**Samsia Syaban binti Samsi Syaban**);
3. Membebankan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Morotai Tahun 2024;

Subsideir :

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No 127/Pdt.G/2024/PA.MORTB



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 33/03/VII/2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, tanggal 05 Juli 2010. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda bukti P dan paraf;

II. Bukti Saksi.

Saksi 1. **Faija Syaban binti Samsi Syaban**, tempat dan tanggal lahir Desa Gorua, 15 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan SLTA,

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No 127/Pdt.G/2024/PA.MORTB



pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.04/RW.01., Desa Gorua Selatan Kecamatan Tobelo Utara, Kecamatan Tobelo Utara,; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan saat menikah saksi hadir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah di rumah saksi sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2021 sudah tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat mabuk dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat serta Tergugat selingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih sampai sekarang, Tergugat yang pergi dari rumah;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami isteri;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Saksi 2: Ramadhan Syaban bin Samsi Syaban, tempat dan tanggal lahir Desa Gorua, 15 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di RT-/RW-. Desa Gorua Selatan, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara,;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No 127/Pdt.G/2024/PA.MORTB



di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan saat menikah saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2021 sudah tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat mabuk dan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat serta Tergugat selingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 2 (dua) tahun sampai sekarang;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No 127/Pdt.G/2024/PA.MORTB



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang menandatangani Relaas dimaksud dan disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara **in person**. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 RBg. yakni tidak kurang tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *Junto* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undnag-undang Nomor 50 Tahun 2009, sedangkan upaya mediasi hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No 127/Pdt.G/2024/PA.MORTB



kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan gugatan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama "Julia Elda Wattimena", Tergugat sering mengonsumsi minuman alkohol hingga mabuk dan Tergugat sering melakukan KDRT sampai berdarah di bibir, hidung dan jidat, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda (P) dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 1870 KUHPerdata juncto Pasal 285 RBg merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil*, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah terbukti adalah pasangan suami istri yang sah, beragama Islam, dan yang bersangkutan berdomisili hukum dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No 127/Pdt.G/2024/PA.MORTB



undang-undang dan kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi karena sering bertengkar dan keduanya sudah tidak satu tempat tinggal adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, saling bersesuaian dan keterangannya saling terkait antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan para saksi Penggugat, Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2021 sering bertengkar disebabkan Tergugat mabuk, KDRT dan selingkuh;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun berturut-turut sampai sekarang;
4. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli layaknya suami istri;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No 127/Pdt.G/2024/PA.MORTB



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun berturut-turut sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami isteri, akibat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan telah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun berturut-turut, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan isteri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa secara Sosiologi, masyarakat Indonesia sangat menghargai Lembaga perkawinan, sehingga dalam masyarakat dikenal dengan semboyan “menikah sekali seumur hidup”, “suami isteri adalah belahan jiwa”, ini menunjukkan bahwa Lembaga perkawinan dipahami sebagai Lembaga yang sakral dan dihormati, sehingga orang tidak dengan mudah memutuskan iktan perkawinan. Namun karena selama 2 (dua) tahun

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No 127/Pdt.G/2024/PA.MORTB



berturut-turut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama itu diantara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling bertemu ataupun berkomunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, maka semboyan diatas sangat sulit dan tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu telah mendapatkan maslahat, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami-isteri, maupun anak-anak Penggugat dan Tergugat, padahal kemudharatan sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana tercantum dalam kaidah fikih, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam memutus; Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqhiyah* yang berbunyi: *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mencari kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek serta dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan cerai gugat dengan secara prodeo dan Penggugat berdasarkan surat Penetapan ketua

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No 127/Pdt.G/2024/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Morotai Nomor: 127/Pdt.G/2024/PA.MORTB tertanggal 29 Juli 2024, maka biaya perkara Penggugat dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Morotai tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Muh. Djen Kekaseh bin Kekasih** alias **Kekaseh**) terhadap Penggugat (**Samsia Syaban binti Samsi Syaban**);
4. Membebankan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Morotai Tahun 2024;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1446 Hijriah oleh Muna Kabir, S.H.I., M.H sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan didampingi oleh Nirwani Kotu., S.H.I, sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Muna Kabir, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No 127/Pdt.G/2024/PA.MORTB



Nirwani Kotu., S.H.I

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No 127/Pdt.G/2024/PA.MORTB